

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu Negara dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang bergantung kepada investasi sebagai motor penggerak. Hal ini dikarenakan Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan ekonomi Negara. Pembentukan investasi sendiri merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dikarenakan peningkatan investasi memiliki kontribusi sebagai sarana pembangunan suatu bangsa. Salah satu kunci utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu adalah melalui pengembangan investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi itu sendiri. Investasi merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Dorod Jatun Kuntjoro Jakti dalam Yanto Basri (2003:12-13), bahwa meningkatnya perekonomian dibanyak Negara pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi karena mengikuti perkembangan keterbukaan yang memacu arus perdagangan. Untuk itu, cukup beralasan jika setiap Negara saling bersaing dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, karena peluang yang begitu terbuka seyogianya disikapi

secara positif, mengingat potensi yang berada di bawah kendali otoritas Negara perlu dikelola untuk kepentingan masyarakat suatu bangsa.

Indonesia sebagai suatu Negara berkembang tentunya turut terlibat dalam permainan catur dunia dengan membuka diri menarik simpati investor agar menanamkan modalnya sehingga tercipta lalu lintas siklus investasi yang memadai. Keterlibatan Indonesia tersebut tentu membawahkan konsekuensi terhadap pemerintah, maka dari itu perlu adanya kesiapan baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan investasi maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana investasi. Sebagai suatu Negara hukum tentunya standarisasi dari setiap tindakan harus berpedoman pada suatu aturan tidak terkecuali di bidang penanaman modal. Menurut Suradiyanto (2015:26), upaya penyempurnaan pembangunan hukum di bidang investasi merupakan program hukum secara nasional, mengingat hukum di bidang investasi merupakan pekerjaan bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah karena memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sebuah budaya hukum dan budaya ekonomi yang ideal. Iklim investasi bukan hanya menjamin keuntungan bagi pengusaha serta keberlanjutan pembangunan Negara, tetapi lebih dari itu, investasi harus berdampak kepada masyarakat baik kualitas secara ekonomi, sosial serta budaya. Indonesia sebagai Negara yang terbuka terhadap penanaman modal senantiasa berupaya agar keteraturan di bidang investasi bisa terwujud, untuk itu secara nasional ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan faedah bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun

dalam negeri. Dalam pertimbangan (konsiderans) huruf c, bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional maka perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Pembangunan hukum di bidang investasi merupakan hal yang sangat rumit dan kompleks, visi sebagai bangsa yang besar dalam hal pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih manusiawi dan berkeadilan, mutlak memerlukan hukum yang terekonstruksi dengan cita Negara sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang efektif dan berdaya saing. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah struktur pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Peraturan tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah. Seiring dengan pendasaran tersebut, daerah

perlu mencermati segala sektor strategis yang memiliki potensi berlimpah agar dapat menopang segenap pembangunan yang dilaksanakan sehingga mampu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Adisasmita (2010:36), bahwa setiap daerah perlu menempuh kebijakan yang sesuai karakteristik masing-masing daerah. Pertanyaan yang kemudian dapat diajukan adalah bagaimana dengan investasi yang dilakukan di era otonomi daerah. Menurut Tambunan (2006:22), iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Ada sejumlah faktor yang berpengaruh pada iklim investasi, yakni stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi dan kepastian kebijakan.

Potensi investasi daerah adalah objek yang ditawarkan untuk melakukan kerjasama sehingga masing-masing daerah harus memiliki objek investasi lalu mengembangkannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu faktor penghambat investasi yaitu tidak adanya peraturan Perundang-Undangan yang jelas sehingga tidak tercapainya kepastian dan perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan investasi terkhusus di daerah. Hal ini dapat terlihat pada kebijakan investasi dalam mewujudkan iklim penanaman modal yang tidak sesuai dengan prinsip otonomi investasi daerah sehingga menghambat masuknya investasi. Dalam meningkatkan kemajuan di bidang investasi terutama di daerah maka pemerintah mengusahakan berbagai upaya diantaranya dengan

pendelegasian dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi. Namun berbagai kendala menjadi suatu indikator karena pendelegasian kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan.

Pemikiran yang mendasari tidak terlaksana dengan baik kegiatan investasi yaitu akibat belum tertata dengan cermat pembagian pengelolaan investasi. Kewenangan dalam menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah harus diterapkan mengingat teori bahwa wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam Negara hukum, sehingga kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan penyelenggaraan Negara dan sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan Perundang-Undangan. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dengan Negara lain pemerintah mengeluarkan kebijakan pelayanan penanaman modal melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2009 di mana kewenangan perizinan dan non perizinan kembali menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ([http: //www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) kedamaian hati kewenangan perizinan penanaman modal dalam negeri pmdn provinsi kabupaten dan kota diakses 6 mei 2021). Hal ini juga menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perizinan

di bidang investasi. Menurut Hartini Rahayu (2009:48), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hadir sebagai Undang-Undang yang mengatur kegiatan penanaman modal di Indonesia untuk semua sektor (secara umum). Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Pembagian kewenangan urusan penanaman modal semakin jelas antara Pemerintah, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota setelah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana pada bagian lampiran di cantumkan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Lingkup kewenangan pemerintah pusat di bidang perizinan dan nonperizinan penanaman modal dilakukan apabila proyek penanaman modal berlokasi lintas provinsi dan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah pusat diatur dalam pasal 30 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Urusan pemerintah pusat tersebut meliputi penanaman modal terkait dengan Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi, penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah Negara lain didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah Negara lain. Bentuk pendelegasian kewenangan perizinan dapat dilihat dengan diberlakukannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penjabaran

lebih lanjut perihal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Dalam pasal 1 butir (5) dijelaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendelegasikan kewenangan dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan termasuk penandatanganan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembagian kewenangan dalam pengaturan penanaman modal tersebut hanya terfokus pada pembagian wilayah penyelenggaraan penanaman modal, tidak melihat berbagai hal yang berkait dengan urusan penanaman modal. Patokan lokasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanaman modal terlalu sempit karena urusan penanaman modal bukan hanya menyangkut urusan pengawasan dan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, tetapi aspek-aspek yang terkait dalam urusan penanaman modal seperti ekspor impor, perizinan, pemasaran, hubungan kerjasama baik dalam dan luar negeri yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan pendekatan lokasi.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal diatur menurut sistem pembagian urusan penyelenggaraan penanaman modal. Makna dari urusan penanaman modal yaitu Pemerintah Kota hanya punya kewenangan dalam melakukan administrasi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan kewenangan daerah dilakukan pembatasan yaitu untuk penyelenggaraan penanaman modal kewenangan daerah hanya menyangkut urusan administrasi penyelenggaraan penanaman modal. Tidak terperincinya batas kewenangan (*authority limit*) dari pemerintah pusat dan daerah dalam urusan penanaman modal tentu menimbulkan multi interpretasi di mana pusat dan daerah menafsirkan sendiri batasan kewenangan yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing daerah. Banyaknya peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan nasional di bidang penanaman modal disebabkan karena ketidakjelasan batasan kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pentingnya pembatasan kewenangan agar tidak terjadi pertentangan norma, ketidakserasian norma, serta dualisme norma hukum dalam suatu urusan pemerintahan yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Peran pemerintah untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dengan memberikan sejumlah kemudahan dan insentif yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi, misalnya dengan melimpahkan kewenangan pemberian perizinan investasi ke daerah. menurut

ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah. Namun dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap, pemerintah kembali memiliki wewenang untuk memberi persetujuan dan perizinan penanaman modal. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, untuk mentukan suatu urusan menjadi urusan pemerintah (pusat), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, didasarkan pada kriteria ekstremitas, akutanbilitas, dan efisiensi. Dengan kriteria tersebut apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bertanggung jawab mengatur dan mengerjakan urusan pemerintahan tersebut. Demikian pula apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka di serahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota. Terkait penanaman modal juga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju

Periode Tahun 2019-2024 maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang semulanya berstatus sebagai badan kini menjadi Kementerian Investasi yang selanjutnya menganulisir segala tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketidakjelasan serta kekaburan batas kewenangan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ini, lebih disebabkan pengaturan Perundang-Undangan yang masih memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat sehingga semangat otonomi daerah pada sisi lainya tidak terlaksana. Dalam bidang investasi, pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaksanaan otonomi yang terkesan setengah matang menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu perizinan dan birokrasi bahkan kebijakan otonomi daerah. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan terpadu (*one stop service*) oleh beberapa badan, dinas dan kantor terkait dalam bidang perizinan maupun dalam bidang yang lain merupakan hal yang sangat mendesak dalam kaitannya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pembangunan iklim investasi di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur sudah marak dilakukan dalam berbagai sektor karena memiliki prospek yang menguntungkan apabila dikelola dan dikembangkan secara baik, mengingat adanya potensi yang menjamin pengembangan siklus usaha dan investasi. Meskipun demikian, kinerja investasi masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan pokok di wilayah Kabupaten Ende, yaitu prosedur

perizinan yang panjang, rendahnya kepastian hukum di bidang investasi, belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi, tidak memadainya kualitas infrastruktur dan iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif bagi berkembangnya investasi di daerah. Prosedur yang panjang semakin memberikan ketidakpastian pada investor baik waktu teralisasinya investasi, maupun biaya yang diperlukan dalam melakukan suatu usaha. Sekalipun berbagai usaha telah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pembangunan di sektor investasi namun masalahnya tidak sederhana ini. Sebab de facto pelaksanaan terhadap kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang investasi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan belum sepenuhnya di sentuh oleh pemerintah daerah. Kendala investasi pada pemerintah daerah harus diselesaikan dengan membangun sebuah sistem yang mudah, murah dan cepat. Dalam rangka mewujudkan iklim investasi daerah terutama di Kabupaten Ende pemerintah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal. Regulasi tersebut menjadi sebuah dasar fundamen dalam melakukan kegiatan investasi. Stabilitas hukum yang memadai merupakan bagian dari indikator berkembangnya investasi yang muaranya akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Problematik Hukum Perizinan Investasi Di Kabupaten Ende Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut.

1. Mengapa terdapat ketidakpastian hukum terkait kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah di bidang penanaman modal?
2. Apakah solusi yuridik Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memperbaiki ketidakpastian kewenangan perizinan di Kabupaten Ende?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ketidakpastian hukum terkait kewenangan pemerintah pusat, propinsi dan daerah kabupaten di bidang penanaman modal
2. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi yuridik Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memperbaiki ketidakpastian kewenangan perizinan di Kabupaten Ende

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis:

Manfaat dari penelitian ini untuk menambah perkembangan pengetahuan secara khusus di bidang hukum terutama berkaitan dengan penanaman, serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran terhadap kemajuan ilmu hukum ketatanegaraan pada khususnya sehingga adanya perkembangan ilmu hukum yang lebih Responsif dan komprehensif

2. Manfaat Praktis:

a. Pemerintah

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah, terkhususnya yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang penanaman modal daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Ende, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende beserta semua stakeholder terkait di antaranya sekretariat, bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan serta semua jajaran organisasi perangkat daerah lainnya yang juga ikut terlibat dalam urusan koordinasi yang tentunya memiliki keterkaitan erat dengan bidang penanaman modal atau investasi.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa, pengetahuan dan informasi yang signifikan dan akurat tentang penanaman modal atau investasi sehingga adanya keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai pelaku penanam modal ataupun sebagai alat kontrol publik terkait penyelenggaraan penanaman modal oleh pemerintah dan/atau penanam modal dalam dan luar negeri yang dampaknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis bagi penulis dan sekaligus sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan tesis dengan judul “Problematisasi Hukum Perizinan Investasi Di Kabupaten Ende.” Bukan plagiasi dari tesis yang pernah ditulis sebelumnya, namun adapun tesis yang ditulis sebelumnya yang memiliki tema hampir sama yaitu:

1. Bustanul Arifin, No. Mahasiswa :-, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2011. Dalam tesis yang meneliti tentang Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri Sebagai Upaya Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil Pemerintah Provinsi DIY dalam menarik investor lokal. 2) Untuk mengetahui upaya hukum apa yang diambil Pemerintah Provinsi DIY dalam menghadapi kendala untuk menarik investor

Hasil penelitian di ketahui pertama, Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan pada misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Istimewa Yogyakarta. Kedua,

Hambatan yang di hadapi adalah bahwa Pemerintah Provinsi DIY belum memiliki kewenangan penuh terhadap investasi terutama perizinan investasi. Kewenangan tersebut di miliki oleh BKPM dan pemerintah kabupaten/kota.

Di tinjau dari hasil analisis tesis di atas, perbedaan penelitian penulis dengan tesis Bastanul Arifin adalah penelitian penulis berfokus pada problematika hukum perizinan investasi dengan menyoroti aspek terkait penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sedangkan tesis Bastanul Arifin melihat terkait kebijakan hukum pemerintah daerah Yogyakarta dalam meningkatkan ekonomi daerah. Persamaan penelitian penulis dan tesis Bastanul Arifin memiliki objek penelitian di bidang penanaman modal

2. Dian Nur Khairani. No. Mahasiswa :- Program Pasca Sarjana Magister Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011, dalam tesis yang meneliti tentang, “Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Promosi Provinsi Jambi”. Tujuan Penelitian : 1) untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Jambi. 2) Mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja BPMPD

Hasil penelitian di ketahui Kinerja BPMPD Provinsi Jambi dipengaruhi oleh sumber daya manusia, kapasitas manajemen BPMPD Provinsi Jambi, perizinan investasi, dan peran kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kemampuan sumber daya manusia BPMPD Provinsi Jambi belum memadai. Selain itu,

kapasitas manajemen BPMPD Provinsi Jambi juga mempengaruhi kinerja BPMPD Provinsi Jambi, tertutupnya mekanisme penyusunan kegiatan. Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi kinerja BPMPD Provinsi Jambi adalah perizinan investasi yang mengalami hambatan akibat prosedur perizinan

Ditinjau dari analisis tesis di atas penulis menarik suatu perbedaan di mana penelitian penulis berfokus pada penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedangkan tesis Dian Nur Khairani lebih cenderung melihat pada aspek kinerja Badan Penanaman Modal Daerah. Persamaan tesis penulis dan tesis Dian Nur Khairani adalah instansi penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Anggoro Nirbito, No. Mahasiswa :- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011. Dalam tesis yang meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Perizinan Penanaman Modal Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui bagaimana aturan yang berlaku mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) terutama dalam perijinanya dapat melindungi atau menjamin kepastian hukum bagi para investor asing. 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan mengenai birokrasi perijinan dalam Penanaman Modal Asing (PMA) langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memudahkan ataupun sebaliknya justru akan menyulitkan para calon investor.

Hasil penelitian diketahui bahwa penanaman modal Asing yang masuk ke Indonesia masih mengalami banyak hambatan. Hambatan tersebut meliputi kebijakan perizinan investasi yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan proses birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Bukan itu saja, kebijakan yang ada sekarang belum dapat diterapkan dengan efektif karena ada beberapa alasan di antaranya adalah: kewenangan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah yang saling tarik-menarik, kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proses perizinan penanaman modal masih belum memenuhi standar kualifikasi, dan lokasi obyek investasi yang terbatas karena masih diakuinya tanah milik keraton Yogyakarta

Di tinjau dari analisis tesis di atas, penulis mengambil perbedaan dari tesis Anggoro Nirbito, yaitu penulis lebih berfokus pada penerapan pelayanan terpadu satu pintu dan kewenangan pemerintah baik pusat dan daerah sedangkan tesi Anggoro Nirbito melihat secara jauh terkait tinjauan yuridis terhadap kebijakan perizinan. Persamaan penulisan tesis ini terletak pada aspek kemudahan perizinan di tingkat wilayah pemerintah kabupaten.

F. Batasan Konsep

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu

dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Menurut Soejadi (1997:107) mendefinisikan analisis sebagai rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen-sub komponen yang lebih kecil. Dalam kaitannya dengan hukum dan penulisan ini maka analisis dapat dipahami sebagai suatu daya dan upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut dalam hal ini yang ingin dinilai terkait langsung dengan urusan penanaman modal baik dari sisi kepastian hukum terhadap hukum positif maupun penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tingkat Daerah Kabupaten

2. Problematik Hukum

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang di buat oleh lembaga berwenang dalam suatu Negara, bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki sanksi yang berisikan perintah dan larangan di mana memiliki tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat. menurut Utrecht dalam C.S.T. Kansil (1986:38), hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati. Apabila suatu hukum tidak

dilaksanakan secara konsisten maka akan memperoleh sanksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tertentu dalam suatu Negara. Problematic hukum sendiri merupakan suatu keadaan di mana adanya permasalahan yang urgen dalam kaitannya dengan hukum itu sendiri, atau dengan kata lain terjadinya kekosongan aturan, adanya ketidakpastian aturan yang mengatur suatu hal ataupun proses penegakan terhadap suatu aturan tertentu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku (hukum positif)

3. Perizinan

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang di keluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu serta proses perizinan dengan turut mengimplementasikan konsep *one stop service center*.

4. Investasi Atau Penanaman Modal

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia. Menurut Hendrik Budi Untung (2010:3), penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan usaha dengan harapan suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil/ keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan modal yang disertakan. Pada prinsipnya penanaman modal merupakan unsur penting dalam ekonomi suatu Negara.

G. Sistematika Tesis

BAB I: Pendahuluan, menguraikan gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam regulasi yang mengatur mengenai penanaman modal. Adapun hal tersebut terjadi akibat tumpang tindih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Bab ini terdiri atas, (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) keaslian penelitian, (f) batasan konsep, (g) sistematika

BAB II: Pembahasan. terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori yang dianggap relevan untuk menjawab persoalan terkait ketidakpastian hukum di bidang penanaman modal dalam meningkatkan ekonomi daerah Kabupaten Ende, diantaranya, (a) konsep kepastian hukum, (b) konsep penanaman modal terdiri atas pengertian, jenis-jenis, landasar peraturan (c) hambatan investasi di Indonesia, (d) konsep otonomi daerah terdiri atas pengertian, asas-asas, jenis (e) peran pemerintah daerah dalam lingkup investasi (f) urgensi perizinan (g) Hasil penelitian terdiri atas, (1) Untuk mengetahui dan mengkaji Untuk mengetahui dan mengkaji ketidakpastian hukum terkait kewenangan antara pemerintah pusat

dan daerah di bidang penanaman modal dan Untuk mengetahui dan mengkaji solusi yuridik penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memperbaiki ketidakpastian kewenangan perizinan di Kabupaten Ende

BAB III METODE PENELITIAN: meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan data, Analisis Data, dan Proses Berfikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: bagian ini menguraikan terkait problematik kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kot dan solusi yuridik penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu pintu dalam memperbaiki ketidakpastian kewenangan perizinan di Kabupaten Ende

BAB V PENUTUP: terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti